



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2015/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dyah Setyanwati, SH., Agustina Ika Puspa Ratih, SH. dan Untung Ehwan Sanusi, SH.** Advokat/Penasehat Hukum pada kantor advokat "**Dyah Setyanwati, SH. & Associates**" beralamat di Jalan Ireda No. 28 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Pebruari 2015, semula sebagai Pemohon sekarang **Pembanding;**

m e l a w a n

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1., pekerjaan Karyawati Swasta, tempat tinggal di Kota Semarang , semula sebagai Termohon sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

*Putusan Nomor 113/Pdt.G/2015/PTA.Smg
lembar 1 dari 5 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1395/Pdt.G/2014/ PA.Smg. tanggal 11 Pebruari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah. yang amarnya berbunyi;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang, bahwa Pemohon diwakili Kuasanya pada hari Selasa tanggal 24 Pebruari 2015 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1395/Pdt.G/2014/PA.Smg. tanggal 11 Pebruari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah, yang kemudian oleh Pengadilan Agama Semarang telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 05 Maret 2015;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding berdasarkan surat keterangan tertanggal 13 Mei 2015;

Menimbang, bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*), dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas, bahwa Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas meskipun telah diberitahukan sebagaimana ternyata dalam relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara, yang diterima oleh Kuasa Pembanding tanggal 27 April 2015 sedangkan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas pada tanggal 12 Maret 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

*Putusan Nomor 113/Pdt.G/2015/PTA.Smg
lembar 2 dari 5 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/ Pembanding, masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima sesuai dengan ketentuan pasal 61 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 26 ayat (1), Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan talak pada posita nomor 3, 4, 5 dan 6 karena adanya gejala pecahnya ikatan perkawinan dan sifat Terbanding yang cemburu berlebihan dengan menuduh Pembanding berselingkuh dengan perempuan lain, namun alasan tersebut setelah dilaksanakan mediasi oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Semarang ternyata Pembanding dan Terbanding masih melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan benar pula Pembanding telah memiliki seorang anak hasil hubungannya Pembanding dengan perempuan lain (bukan dengan Terbanding), berarti posita Pembanding dalam surat gugatan aquo telah terbantah secara keseluruhan, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Semarang dalam perkara ini harus dipertahanan;

Menimbang, bahwa walaupun Pembanding telah mendalilkan berpisah/ tidak serumah lagi dengan Terbanding selama 7 bulan, namun setelah mengajukan permohonan talak ini tertanggal 09 Juni 2014 di Pengadilan Agama Semarang, Pembanding dan Terbanding masih saling berhubungan dan bermesraan yaitu pada bulan Nopember dan Desember 2014, dan masih bermesraan dengan alasan melakukan tersebut adalah atas paksaan Terbanding, begitu pula fakta di persidangan yang dikemukakan dalam putusan Pengadilan Agama Semarang 1395/Pdt.G/2014/PA.Smg. tanggal 11 Pebruari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah, halaman 14 dan 15 yang memberikan gambaran antara Pembanding

*Putusan Nomor 113/Pdt.G/2015/PTA.Smg
lembar 3 dari 5 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terbanding masih tetap melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, hanya saja tidak serumah dan jarang tidur seranjang;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan majelis Hakim Banding dengan memberikan beberapa pertimbangan tambahan di atas dan sepakat memberikan putusan sebagaimana dikemukakan dalam amar/diktum putusan berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1395/Pdt.G/2014/PA.Smg. tanggal 11 Pebruari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1395/Pdt.G/2014/PA.Smg. tanggal 11 Pebruari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal

*Putusan Nomor 113/Pdt.G/2015/PTA.Smg
lembar 4 dari 5 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1436 Hijriyah oleh **Drs. H. Ibrahim Kardi, S.H.,M.Hum.** Sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Syamsuddin Ismail, SH., MH.** dan **Drs. H. Amin Rosyidi, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Penetapan Nomor 113/Pdt./G/2015/PTA.Smg. tanggal 21 Mei 2015 dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Saidah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding, dan Terbanding;

Hakim Ketua

ttd.

Drs. H. Ibrahim Kardi, S.H.,M Hum.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Syamsuddin Ismail, SH., MH.
SH.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Amin Rosyidi,

Panitera Pengganti

ttd.

Saidah, S. Ag.

Perincian biaya perkara

1. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
2. Materai Rp. 6.000.-
3. Biaya Proses Rp. 139.000.-

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

*Putusan Nomor 113/Pdt.G/2015/PTA.Smg
lembar 5 dari 5 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

H. TRI HARYONO, SH.

*Putusan Nomor 113/Pdt.G/2015/PTA.Smg
lembar 6 dari 5 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)